



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.B/2018/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Ibrahim Alias Te |
| 2. Tempat lahir | : Tonakka |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28/4 April 1990 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Tonakka, Kecamatan Mappedeceng,
Kabupaten Luwu Utara |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa Ibrahim Alias Te ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018
5. Perpanjangan Oleh wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 61/Pid.B/2018/PN Msb tanggal 7 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2018/PN Msb tanggal 7 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IBRAHIM Alias TE telah terbukti secara sah menurut Hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ke-2 KUHP Jo pasal 64 KUHP
2. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa IBRAHIM Alias TE dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat, warna hitam, tanpa plat nomor polisi, nomor rangka MHJFD213DK307313, Nomor mesin : JFD2E-1298693;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT, warna hitam tanpa plat nomor polisi, Nomor rangka : MHFSF8850HJ012062, Nomor Mesin : F3RW6F-0016773 ;
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk honda beat, warna hitam, DP 5710 HB Nomor rangka MHJFD213DK307313, Nomor mesin : atas nama pemilik MUHAMMAD IGO
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna hitam, DP 2754 HM Nomor Rangka : MHESE8850HJ012062 Nomor mesin : E3RW6E-00167773 atas nama pemilik JALALUDDIN
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka Persidangan Pengadilan Negeri Masamba karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Putusan No. 61/Pid.B/2018/PN.Msb
Hal.2 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D a k w a a n :

BahwaTerdakwa IBRAHIM Alias BOJES pada hari minggu tanggal 04 Juni 2017 sekira pukul23.00 wita dan pada hari jum'at tanggal 17 Juni 2017 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017 atau masih di Tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa di Ds. Cappasolo, Kecamatan Malangke, Kab. Luwu Utara atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini*antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatanyang* dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekira pukul 23.00 Wita saksi Basrimang dihubungi oleh saksi Iswan Alias Cuan (penuntutan terpisah) melalui handphone dengan mengatakan "**ADA MOTOR**" kemudian terdakwa janji untuk bertemu didaerah Banpres Desa Cendana Putih I Kecamatan Mappedeceng Kab. Luwu Utara, setelah itu terdakwa berangkat dari rumah untuk menjemput saksi Ibrahim (penuntutan terpisah) yang berada di Desa Tonakka Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara dengan mangatakan "**Pigiki keruma, pigi bayar motor** kemudian terdakwa menjawab "**Ayomi pale**" lalu saksi Basrimang bersama dengan terdakwa langsung menuju ke lokasi yang sudah ditentukan sebelumnya, sesampainya di lokasi tersebut saksi Basrimang langsung bertemu dengan saksi Iswan Alias Cuan dan Saksi Sainal (penuntutan terpisah), selanjutnya saksi Basrimang bersama dengan terdakwa, saksi iswan dan saksi sainal langsung menuju kerumah saksi Basrimang yang berada di Desa Cappasolo, Kec. Malangke lalu saksi Basrimang berempat langsung masuk kedalam kamar dimana saat itu saksi Iswan alias Cuan mengatakan bahwa 1(satu) unit sepeda motor Honda beat tersebut adalah sepeda motor hasil curian yang dicuri oleh saksi Iswan dan Saksi Sainal, kemudian saksi Basrimang membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam, tanpa plat nomor polisi tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari saksi Iswan dan setelah basrimang membayar harga 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat tersebut, terdakwa, saksi Iswan dan saksi Sainal tinggal bermalam dirumah saksi Basrimang dan keesokkan harinya sekira pukul 08.00 Wita saksi Basrimang bersama dengan terdakwa, saksi sainal dan saksi Iswan menuju kerumah saksi Iswan di

Putusan No. 61/Pid.B/2018/PN.Msb
Hal.3dari22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tonakka Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara setelah sampai di rumah saksi Iswan lalu saksi Iswan dan saksi Sainal pergi keluar untuk membeli sabu-sabu dan tidak lama keduanya kembali membawa sabu-sabu kemudian terdakwa berempat menggunakan sabu-sabu tersebut.

-----Bahwa pada hari jum'at tanggal 17 juni 2017 sekira pukul 23.00 Wita didesa Cappasolo Kec. Malangke Kab. Luwu Utara ketika saksi Basrimang sedang bercerita di rumah terdakwa kemudian saksi Iswan Alias Cuan menghubungi saksi Basrimang melalui handphone yang mengatakan "**ADA MOTOR**" lalu saksi Basrimang janji untuk bertemu di dekat kantor lembaga pemasyarakatan kelas II Mappedeceng sehingga saksi Basrimang bersama dengan terdakwa langsung menuju tempat yang telah saksi Basrimang sepakati, sesampainya di dekat Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Mappedeceng, saksi Basrimang melihat saksi Iswan dan saksi Sainal mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul GT, tanpa plat nomor polisi, warna hitam kemudian saksi Basrimang berempat langsung menuju kerumah saksi Basrimang dan setelah sampai di rumah saksi Basrimang tepatnya dikamar saksi Basrimang, saksi Iswan mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT tanpa nomor polisi, warna hita tersebut merupakan hasil curian lalu saksi Basrimang membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah membayar motor tersebut maka saksi Iswan langsung membagi uang hasil penjualan motor kepada Saksi Sainal sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu), terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Iswan sendiri memperoleh bagian sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu).

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Hj. Jamini menderita kerugian materiil sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan saksi Lukman Adi Saputra menderita kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa IBRAHIM Alias TE tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yaitusebagai berikut :

Putusan No. 61/Pid.B/2018/PN.Msb
Hal.4dari22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi HJ.JAMINI**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya pencurian motor ;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian yang saksi maksud adalah pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2017 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di rumah saksi di Desa Mulya Sari Kecamatan Sukamaju Kab Luwu utara;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa pencurinya namun saksi baru mengetahui pada saat dikantor polisi bahwa yang mencuri sepeda motor saksi adalah Saksi Sainal Als, Enal;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada awalnya pada saat motor tersebut diparkir di teras rumah saksi ;
- Bahwapada saat itu kunci motor tersebut saksi simpan di dalam bagasi motor di bagian depan;
- Bahwasaksi baru mengetahui kalau motornya hilang pada pukul 03,30 wita setelah saksi bangun untuk makan sahur ;
- Bahwasaat itu saksi sedang berada di dalam rumah;
- Bahwasaksi belum tidur ketika pencurian tersebut terjadi;
- Bahwamotor tersebut saksi simpan di teras rumah ;
- BahwaRumah saksi tidak memiliki pagar;
- Bahwa saksi menerangkan Motor saksi yang hilang adalah motor Honda Beet berwarna hitam, tanpa plat nomor;
- Bahwasaksi memang selalu menyimpan motor di teras rumah saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa motor saksi dalam keadaan terkunci sesaat sebelum dicuri ;
- Bahwa saksi menerangkan biasanya saksi tidur pada pukul 23.00 wita;
- Bahwa saksi menerangkan teras saksi ada pintunya namun tidak ada pagar ;
- Bahwasetelah kejadian saksipun langsung melaporkannya ke polisi ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mendengarnya sama sekali saksi saat kejadian pencurian tersebut padahal saat itu saksi masih belum tidur;
- Bahwa saksi menerangkan membeli motor Honda Beat tersebut pada tahun 2013 ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi MUH ARDING**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan No. 61/Pid.B/2018/PN.Msb
Hal.5dari22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksi diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya pencurian motor;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban pencurian motor yakni Saksi Hj. Jamini;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa pencuri motor milik Saksi Hj. Jamini, namun saksi baru mengetahui pada saat di kantor polisi bahwa yang mencuri sepeda motor saksi Hj. Jamini adalah Saksi Sainal Als, Enal ;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian motor tersebut terjadi pada hari minggutanggal 4 bulan mei 2017 pukul 22.00 wita di rumahnya di dusun Mulya sari ;
- Bahwa saksi menerangkan saksi Hj. Jamini menyimpan motornya di teras rumahnya ;
- bahwa saksi membenarkan saksi Hj. Jamini selalu memarkirkan motornya di teras rumahnya;
- Bahwamotor Hj. Jamini terkunci dan kuncinya disimpan di bagasi;
- Bahwa saksi baru mengetahui motor Hj. Jamini hilang pada saat subuh setelah bangun makan sahur;
- Bahwakejadian pencurian tersebut terjadi pada bulan puasa dan 3 (tiga) hari sebelum lebaran ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi Hj. Jamini kemudian melaporkan kejadian pencurian tersebut kepada polsek terdekat ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Hj. Jamini mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Agus Salim, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwasaksi diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya pencurian motor;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban pencurian motor yakni Lel. Lukman Adi Saputra;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa pencurinya namun saksi baru mengetahui pada saat di kantor polisi bahwa yang mencuri sepeda motor saksi adalah Saksi Sainal Als. Enal ;
- Bahwa saksi menerangkan Kejadian pencurian tersebut pada hari Jumattanggal 17 bulan Juni 2017 pukul 22.00 wita di Desa Sukadamai Kec. Sukamaju Kabupaten Luwu Utara ;

Putusan No. 61/Pid.B/2018/PN.Msb
Hal.6dari22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksi menjelaskan bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2017, sekitar pukul 21.00 wita saksi berkumpul dengan teman dan tidak lama saksi korban Lel. Lukman Adi Saputra datang bergabung. Sekitar kurang lebih satu jam, saksi korban mengajak saksi untuk ditemani membeli rokok dengan mempergunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT milik korban. Setelah sampai di depan toko/kios di Desa Sukadamai Kec. Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, korban menghentikan sepeda motornya dan lupa mencabut kunci kontak. Kemudian, saksi bersama korban turun dari atas motor dan masuk ke dalam toko/kios untuk membeli rokok. Setelah saksi bersama korban keluar dari kios, saksi melihat sepeda motor milik korban sudah tidak ada sehingga saksi bersama korban berusaha mencari, namun tidak ditemukan;
- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang dialami oleh korban akibat hilangnya 1 (satu) buah motor mio Soul GT tersebut sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan bahwa korban tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil motor tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Basrimang Alias Bojes, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya penadahan sepeda motor hasil curian sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa saksi telah melakukan 2 (dua) kali penadahan, yaitu pertama atas sepeda motor hasil curian pada hari minggu 04 Juni 2017 sekira pukul 23.00 wita di Desa Cappasolo Kec. Malangke Kabupaten Luwu Utara, kemudian saksi melakukannya lagi pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2017 sekira pukul 23.00 wita di Desa Cappasolo Kec. Malangke Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa saksi menerangkan dari dua kali transaksi barang hasil curian tersebut, terdakwa mengambil keuntungan sebanyak dua kali;
- Bahwa sepeda motor yang saksi beli pada hari minggu tanggal 4 Juni 2017 sekira pukul 23.00 wita di Desa Cappasolo Kec. Malangke adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat tanpa plat nomor, warna hitam dari seseorang bernama Iswan dan Sainal yang disaksikan oleh teman saksi yaitu Ibrahim TE seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Putusan No. 61/Pid.B/2018/PN.Msb
Hal. 7 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam tanpa nopol dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna hitam adalah motor curian, karena sebelum saksi melakukan pembayaran sepeda motor tersebut, Saksi Iswan dan Saksi Sainal sudah menceritakan kepada saksi kalau motor tersebut adalah motor curian.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada hari minggu tanggal 4 Juni 2017 sekira pukul 23.00 wita, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Cuan melalui HP yang mengatakan, "ada motor".Kemudian setelah saksi janjian untuk bertemu di daerah Banpres, Desa Cendana Putih I, Kec. Mappedeceng, saksi menjemput terdakwa di rumahnya di Desa Tonaka Kec. Mappedeceng.
- Setelah sampai di desa tersebut, saksi langsung bertemu dengan Saksi Sainal dan Saksi Cuan serta langsung menuju rumah saksi di Desa Cappasolo Setelah sampai di rumah saksi, saksi bersama dengan Terdakwa dan Lel. Sainal menuju ke kamar saksi untuk melakukan pembayaran seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan untuk membeli shabu-shabu dan saksi gunakan bersama-sama dengan saksi Sainal, Saksi Cuan dan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari jumat tanggal 17 Juni 2017 sekitar pukul 23.00 wita, saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna hitam tanpa plat nomor, berawal ketika saksi bersma dengan terdakwa sedang mengobrol di rumah terdakwa. Kemudian, Lel. Cuan menghubungi saksi melalui Hand Phone dan janjian bertemu di dekat Kantor Lembaga Permayarakatan Kelas II Mappedeceng sehingga saksi langsung berangkat sambil membonceng Terdakwa. Saat itu, Sdr. Cuan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul GT, tanpa plat nomor, warna hitam. Kemudian, mereka berempat kembali ke rumah saksi dan langsung masuk ke kamar untuk melakukan pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah pembayaran diterima oleh Sdr. Cua, Sdr. Cua memberikan uang hasil penjualan motor kepada Sdr. Sainal sebanyak Rp. 750.000,- , terdakwa mendapat Rp. 500.000,- dan Sdr. Cua sebanyak Rp. 750.000,-

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Putusan No. 61/Pid.B/2018/PN.Msb
Hal.8dari22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi SAINAL Als ENAL, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwasaksi diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya penadahan sepeda motor hasil curian sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa telah melakukan 2 (dua) kali penadahan, yaitu pertama atas sepeda motor hasil curian pada hari minggu 04 Juni 2017 sekira pukul 23.00 wita di Desa Cappasolo Kec. Malangke Kabupaten Luwu Utara, kemudian saksi melakukannya lagi pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2017 sekira pukul 23.00 wita di Desa Cappasolo Kec. Malangke Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa pada awalnya, pada hari Minggu, tanggal 4 Juni 2017, sekitar pukul 18.00 wita, saksi bersama dengan Iswan alias Cuan menuju desa Minanga Tallu untuk minum-minuman beralkohol jenis Ballo dan sekitar pukul 22.00 wita, saksi meninggalkan tempat minum bersama Iswan Alias Cuan dengan menggunakan sepeda motor. Sambilberkeliling di Desa Mulyasari, saksi bersama Iswan Als Cuan melihat sepeda motor Honda Beat, tanpa plat nomor polisi, warna hitam diparkir di depan rumah dengan kunci tergantung sehingga saksi memberhentikan sepeda motor sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat sepeda motor Honda Beat tersebut diparkir. Kemudian, teman saksi, Iswan Als Cuan turun dan mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut dan langsung kabur;
- Bahwa dalam perjalanan, Iswan als Cuan menghubungi saksi Basrimang melalui Handphone dan janji untuk bertemu di daerah Banpres Desa Cendana Putih Satu, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara.
- Bahwa setelah menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit, saksi bertemu dengan saksi Basrimang yang datang bersama dengan terdakwa. Setelah itu, saksi bersama dengan Iswan Als Cuan, Basrimang dan terdakwa langsung menuju rumah Saksi Basrimang di Desa Cappasolo, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Basrimang, saksi bersama dengan Iswan dan terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Basrimang. Kemudian, Saksi Basrimangmembayar seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan untuk membeli shabu-shabu dan saksi gunakan bersama-sama dengan Basrimang, Saksi Cuan dan terdakwa;

Putusan No. 61/Pid.B/2018/PN.Msb
Hal.9dari22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada hari jumat tanggal 17 Juni 2017 sekitar pukul 18.00 wita, saksi bersama dengan Iswan Als Cuan menuju menuju desa Minanga Tallu untuk minum-minuman beralkohol jenis Ballo dan sekitar pukul 22.00 wita, saksi meninggalkan tempat minum bersama Iswan Alias Cuan dengan menggunakan sepeda motor. Sambil berkeliling di Desa Sukadamai, saksi melihat sepeda motor Merk Yamaha Soul GT, tanpa plat nomor polisi, warna hitam terparkir di pinggir jalan depan warung dengan kunci tergantung pada saat melintas.
- Kemudian, saksi memutar kembali sepeda motor yang saksi kendarai saat itu untuk menghampiri sepeda motor Yamaha Soul GT yang saat itu diparkir. Kemudian, teman saksi, Iswan Als Cuan turun dan mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut dan langsung kabur;
- Bahwa dalam perjalanan, Iswan als Cuan menghubungi saksi Basrimang melalui Handphone dan janji untuk bertemu di dekat Lembaga Permasyarakatan Kelas II Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara.
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan saksi Basrimang yang datang bersama dengan terdakwa. Setelah itu, saksi bersama dengan Iswan Als Cuan, Basrimang dan terdakwa langsung menuju rumah Saksi Basrimang di Desa Cappasolo, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Basrimang, Iswan Als Cuan, Basrimang dan terdakwa langsung masuk ke kamar Saksi Basrimang. Kemudian, saksi Basrimang melakukan pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Iswan als Cuan.
- Setelah pembayaran diterima oleh Iswan Als. Cuan, Iswan Als. Cuan memberikan uang hasil penjualan motor kepada Sdr. Sainal sebanyak Rp. 750.000,- , terdakwa mendapat Rp. 500.000,- dan Sdr. Cua sebanyak Rp. 750.000,
- Bahwa saksi menerangkan harga 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat yang dibeli oleh Saksi Basrimang dengan harga Rp. 1.000.000,- tidak sesuai dengan harga pasaran umum, karena terlalu murah dibandingkan dengan kondisi motor;
- Bahwa saksi menerangkan harga 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT yang dibeli oleh saksi Basrimang dengan harga Rp. 2.000.000,- tidak sesuai dengan harga pasaran umum, karena terlalu murah dibandingkan dengan kondisi motor;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Putusan No. 61/Pid.B/2018/PN.Msb
Hal.10dari22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya penadahan sepeda motor hasil curian sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa telah menikmati 2 (dua) kali hasil penadahan, yaitu pertama atas sepeda motor hasil curian pada hari minggu 04 Juni 2017 sekira pukul 23.00 wita di Desa Cappasolo Kec. Malangke Kabupaten Luwu Utara, kemudian terdakwa melakukannya lagi pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2017 sekira pukul 23.00 wita di Desa Cappasolo Kec. Malangke Kabupaten Luwu Utara;
- bahwa pada hari Minggu, tanggal 4 Juni 2017, sekitar pukul 22.00 wita, terdakwa berada di rumah terdakwa di Desa Tonnaka, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara.
- bahwa terdakwa menerangkan bahwa Saksi Basrimang menjemput terdakwa di rumahnya di Desa Tonakka, Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara dan membonceng terdakwa menuju daerah Banpres Desa Cendana Putih Satu.
- Bahwa setelah sampai di daerah Banpres Desa Cendana Putih Satu, terdakwa bersama dengan Saksi Basrimang Alias Bojes bertemu dengan Lel. Cuan dan Saksi Saenal yang keduanya masing-masing mengendarai sepeda motor saat itu. Tidak lama setelah bertemu, mereka menuju ke rumah Saksi Basrimang alias Bojes di Desa Cappasolo Kec. Malangke Kabupaten Luwu Utara. Setelah sampai di rumah Basrimang alias Bojes, mereka langsung masuk ke dalam kamar Saksi Basrimang, dan setelah berada di kamar Saksi Basrimang, Saksi Cuan dan Saksi Sainal mengatakan kalau sepeda motor Honda Beat tersebut adalah motor hasil curian.
- Bahwa terdakwa menerangkan sekitar pukul 07.00 wita, Saksi Basrimang membayar sepeda motor Honda Beat tersebut kepada Saksi Cuan seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa setelah pembayaran, terdakwa beserta keempat temannya menuju ke rumah Saksi Cuan di Desa Tonnaka, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara. Setelah sampai di rumah Saksi Cuan, Saksi Cuan bersama dengan Saksi Sainal pergi membeli sabu-sabu, dan terdakwa ikut menghisap sabu-sabu tersebut waktu itu;

Putusan No. 61/Pid.B/2018/PN.Msb
Hal. 11 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2017, sekitar pukul 23.00 wita, Saksi Basrimang menjemput terdakwa di rumah terdakwa dan membonceng terdakwa menuju dekat Lembaga Perasyarakatan Kelas II Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara untuk menunggu saksi Sainal bersama dengan Saksi Cuan. Setelah bertemu, mereka menuju rumah Saksi Basrimang di Desa Cappasolo, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara.
- Bahwa sekitar pukul 23.00 wita setelah sampai di rumah saksi Basrimang, terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Saksi Basrimang.
- Bahwa setelah berada dalam kamar, Saksi Basrimang membayar sepeda motor Yamaha Mio Soul GT tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa kemudian, Lel. Cuan memberikan uang hasil penjualan motor tersebut kepada terdakwa sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Saksi Sainal mendapatkan uang hasil penjualan sebanyak Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Cuan mendapatkan uang sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menerangkan saksi sainal sudah dua kali menjual sepeda motor hasil curian kepada saksi Basrimang;
- Bahwa terdakwa menerangkan saksi sainal menjual kedua sepeda motor hasil curian tersebut dilakukan di dalam kamar milik saksi Basrimang;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa selalu menyaksikan proses tersebut dan selalu mendapatkan bagian dari hasil penjualan motor curian;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat, warna hitam, tanpa plat nomor polisi, nomor rangka MHJFD213DK307313, Nomor mesin : JFD2E-1298693;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT, warna hitam tanpaplat nomor polisi, Nomor rangka: MHFSF8850HJ012062, Nomor Mesin : F3RW6F-0016773 ;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk honda beat, warna hitam, DP 5710 HB Nomor rangka MHJFD213DK307313, Nomor mesin : atas nama pemilik MUHAMMAD IGO

Putusan No. 61/Pid.B/2018/PN.Msb
Hal. 12 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna hitam, DP 2754 HM Nomor Rangka : MHESE8850HJ012062 Nomor mesin : E3RW6E-00167773 atas nama pemilik JALALUDDIN

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya, pada hari Minggu, tanggal 4 Juni 2017, sekitar pukul 18.00 wita, saksi bersama dengan Iswan alias Cuan menuju desa Minanga Tallu untuk minum-minuman beralkohol jenis Ballo dan sekitar pukul 22.00 wita, saksi Sainal als. Enal meninggalkan tempat minum bersama Iswan Alias Cuan dengan menggunakan sepeda motor. Sambil berkeliling di Desa Mulyasari, saksi Sainal als. Enal bersama Iswan Als Cuan melihat sepeda motor Honda Beat, tanpa plat nomor polisi, warna hitam diparkir di depan rumah dengan kunci tergantung sehingga saksi Sainal als. Enal memberhentikan sepeda motor sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat sepeda motor Honda Beat tersebut diparkir. Kemudian, Iswan Als Cuan turun dan mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut dan langsung kabur;
- Bahwa dalam perjalanan, Iswan als Cuan menghubungi saksi Basrimang melalui Handphone dan janji untuk bertemu di daerah Banpres Desa Cendana Putih Satu, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara.
- Bahwa setelah menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit, saksi Sainal Als Enal bertemu dengan saksi Basrimang yang datang bersama dengan terdakwa. Setelah itu, saksi Sainal Als Enal bersama dengan Iswan Als Cuan, Basrimang dan terdakwa langsung menuju rumah Saksi Basrimang di Desa Cappasolo, Kecamatan Malange, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Basrimang, saksi Sainal Als Enal bersama dengan Iswan Als Cuan dan terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Basrimang. Kemudian, Saksi Basrimang membayar seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan untuk membeli shabu-shabu dan saksi Sainal Als Enal digunakan bersama-sama dengan Basrimang, Saksi Cuan dan terdakwa;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 17 Juni 2017 sekitar pukul 18.00 wita, saksi Sainal Als Enal bersama dengan Iswan Als Cuan menuju menuju desa

Putusan No. 61/Pid.B/2018/PN.Msb
Hal. 13 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minanga Tallu untuk minum-minuman beralkohol jenis Ballo dan sekitar pukul 22.00 wita, saksi meninggalkan tempat minum bersama Iswan Alias Cuan dengan menggunakan sepeda motor. Sambil berkeliling di Desa Sukadamai, saksi Sainal Als Enal melihat sepeda motor Merk Yamaha Soul GT, tanpa plat nomor polisi, warna hitam terparkir di pinggir jalan depan warung dengan kunci tergantung pada saat melintas.

- Kemudian, saksi Sainal Als Enal memutar kembali sepeda motor yang saksi Sainal Als Enal kendaraai saat itu untuk menghampiri sepeda motor Yamaha Soul GT yang saat itu diparkir. Kemudian, Iswan Als Cuan turun dan mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut dan langsung kabur;
- Bahwa dalam perjalanan, Iswan als Cuan menghubungi saksi Basrimang melalui Handphone dan janji untuk bertemu di dekat Lembaga Permasyarakatan Kelas II Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara.
- Bahwa Setelah Saksi Basrimang janji dengan Lel. Cuan, Saksi Basrimang berangkat dari rumah dan menjemput terdakwa di rumahnya di Desa Tonakka, Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara dan membonceng terdakwa menuju daerah Banpres Desa Cendana Putih Satu.
- Bahwa setelah sampai di daerah Banpres Desa Cendana Putih Satu, terdakwa bersama dengan Saksi Basrimang Alias Bojes bertemu dengan Lel. Cuan dan Saksi Saenal yang keduanya masing-masing mengendarai sepeda motor saat itu.
- Bahwa setelah saksi Sainal Als Enal bertemu dengan saksi Basrimang yang datang bersama dengan terdakwa. Setelah itu, saksi bersama dengan Iswan Als Cuan, Basrimang dan terdakwa langsung menuju rumah Saksi Basrimang di Desa Cappasolo, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Basrimang, Iswan Als Cuan, Basrimang dan terdakwa langsung masuk ke kamar Saksi Basrimang. Kemudian, saksi Basrimang melakukan pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Iswan als Cuan.
- Setelah pembayaran diterima oleh Iswan Als. Cuan, Iswan Als. Cuan memberikan uang hasil penjualan motor kepada Sdr. Sainal sebanyak Rp. 750.000,- , terdakwa mendapat Rp. 500.000,- dan Sdr. Cua sebanyak Rp. 750.000,
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Hj. Jamini menderita kerugian materiil sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan saksi Lukman

Putusan No. 61/Pid.B/2018/PN.Msb
Hal.14 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi Saputra menderita kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan *tunggal*, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 KUH Pidana jo Pasal 64 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 480 Ke-2 KUH Pidana Jo 64 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan;
3. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Ibrahim Alias Te yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad. 2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan

Putusan No. 61/Pid.B/2018/PN.Msb
Hal.15 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa salah satu tindakan yang dilarang menurut pasal ini adalah menarik keuntungan (*voordeel trekken*) dari hasil suatu barang yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh faktabahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2017 sekira pukul 23.00 wita di Desa Cappasolo Kec. Malangke Kabupaten Luwu Utara, kemudian terdakwa melakukannya lagi pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2017 sekira pukul 23.00 wita di Desa Cappasolo Kec. Malangke Kabupaten Luwu Utara;

Menimbang bahwa Awalnya saksi Basrimang dihubungi oleh saksi Iswan Alias Cuan (penuntutan terpisah) melalui handphone dengan mengatakan "ada motor" kemudian terdakwa janji untuk bertemu didaerah Banpres Desa Cendana Putih I Kecamatan Mappedeceng Kab. Luwu Utara, setelah itu terdakwa berangkat dari rumah untuk menjemput saksi Ibrahim (berkas terpisah) yang berada di Desa Tonakka Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara dengan mengatakan "kemudian terdakwa menjawab "Ayomi pale" lalu saksi Basrimang bersama dengan terdakwa langsung menuju ke lokasi yang sudah ditentukan sebelumnya, sesampainya di lokasi tersebut saksi Basrimang langsung bertemu dengan saksi Iswan Alias Cuan dan Saksi Sainal (berkas terpisah), selanjutnya saksi Basrimang bersama dengan terdakwa, saksi iswan dan saksi sainal langsung menuju kerumah saksi Basrimang yang berada di Desa Cappasolo, Kec. Malangke lalu saksi Basrimang berempat langsung masuk kedalam kamar dimana saat itu saksi Iswan mengatakan bahwa 1(satu) unit sepeda motor Honda beat tersebut adalah sepeda motor hasil curian yang dicuri oleh saksi Iswan dan Saksi Sainal, kemudian saksi Basrimang membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam, tanpa plat nomor polisi tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari saksi Iswan dan setelah Basrimang membayar harga 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat tersebut, terdakwa, saksi Iswan dan saksi Sainal tinggal bermalam dirumah saksi Basrimang dan keesokan harinya sekira pukul 08.00 Wita saksi Basrimang bersama dengan terdakwa, saksi sainal dan saksi Iswan menuju kerumah saksi Iswan di Desa Tonakka Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara setelah sampai dirumah saksi Iswan lalu saksi Iswan dan saksi Sainal pergi keluar untuk membeli sabu-sabu dan tidak lama keduanya kembali membawa sabu-sabu kemudian terdakwa berempat menggunakan sabu-sabu tersebut. Bahwa pada hari jum'at tanggal 17 juni 2017 sekira pukul 23.00 Wita didesa Cappasolo Kec. Malangke Kab. Luwu Utara ketika saksi Basrimang sedang

Putusan No. 61/Pid.B/2018/PN.Msb
Hal.16dari22



bercerita dirumah terdakwa kemudian saksi Iswan menghubungi saksi Basrimang melalui handphone yang mengatakan "ada motor" lalu saksi Basrimang janji untuk bertemu di dekat kantor lembaga pemasyarakatan kelas II Mappedeceng sehingga saksi Basrimang bersama dengan terdakwa langsung menuju tempat yang telah saksi Basrimang sepakati, sesampainya di dekat Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Mappedeceng, saksi Basrimang melihat saksi Iswan dan saksi Sainal mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul GT, tanpa plat nomor polisi, warna hitam kemudian saksi Basrimang berempati langsung menuju kerumah saksi Basrimang dan setelah sampai dirumah saksi Basrimang tepatnya dikamar saksi Basrimang, saksi Iswan mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT tanpa nomor polisi, warna hitam tersebut merupakan hasil curian lalu saksi Basrimang membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah membayar motor tersebut maka saksi Iswan langsung membagi uang hasil penjualan motor kepada Saksi Sainal sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu), terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Iswan sendiri memperoleh bagian sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Hj. Jamini menderita kerugian materiil sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan saksi Lukman Adi Saputra menderita kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur **"Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut"**;

Menimbang bahwa untuk dapat disebut sebagai perbuatan berlanjut, maka harus memenuhi tiga syarat, yaitu (1) harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan; (2) perbuatan yang dilaksanakan harus sama atau sama macamnya; dan (3) waktu antara perbuatan yang satu dengan perbuatan lanjutannya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh faktanya bahwa pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2017 sekira pukul 23.00 wita di Desa Cappasolo Kec. Malangke Kabupaten Luwu

Putusan No. 61/Pid.B/2018/PN.Msb
Hal.17dari22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, kemudian terdakwa melakukannya lagi pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2017 sekira pukul 23.00 wita di Desa Cappasolo Kec. Malangke Kabupaten Luwu Utara;

Menimbang bahwa Menimbang bahwa Awalnya saksi Basrimang dihubungi oleh saksi Iswan Alias Cuan (penuntutan terpisah) melalui handphone dengan mengatakan "ada motor" kemudian terdakwa janji untuk bertemu di daerah Banpres Desa Cendana Putih I Kecamatan Mappedeceng Kab. Luwu Utara, setelah itu terdakwa berangkat dari rumah untuk menjemput saksi Ibrahim (berkas terpisah) yang berada di Desa Tonakka Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara dengan mengatakan "kemudian terdakwa menjawab "Ayomi pale" lalu saksi Basrimang bersama dengan terdakwa langsung menuju ke lokasi yang sudah ditentukan sebelumnya, sesampainya di lokasi tersebut saksi Basrimang langsung bertemu dengan saksi Iswan Alias Cuan dan Saksi Sainal (berkas terpisah), selanjutnya saksi Basrimang bersama dengan terdakwa, saksi iswan dan saksi sainal langsung menuju kerumah saksi Basrimang yang berada di Desa Cappasolo, Kec. Malangke lalu saksi Basrimang berempat langsung masuk kedalam kamar dimana saat itu saksi Iswan mengatakan bahwa 1(satu) unit sepeda motor Honda beat tersebut adalah sepeda motor hasil curian yang dicuri oleh saksi Iswan dan Saksi Sainal, kemudian saksi Basrimang membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam, tanpa plat nomor polisi tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari saksi Iswan dan setelah Basrimang membayar harga 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat tersebut, terdakwa, saksi Iswan dan saksi Sainal tinggal bermalam di rumah saksi Basrimang dan keesokan harinya sekira pukul 08.00 Wita saksi Basrimang bersama dengan terdakwa, saksi sainal dan saksi Iswan menuju kerumah saksi Iswan di Desa Tonakka Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara setelah sampai di rumah saksi Iswan lalu saksi Iswan dan saksi Sainal pergi keluar untuk membeli sabu-sabu dan tidak lama keduanya kembali membawa sabu-sabu kemudian terdakwa berempat menggunakan sabu-sabu tersebut.

Bahwa pada hari jum'at tanggal 17 juni 2017 sekira pukul 23.00 Wita didesa Cappasolo Kec. Malangke Kab. Luwu Utara ketika saksi Basrimang sedang bercerita di rumah terdakwa kemudian saksi Iswan menghubungi saksi Basrimang melalui handphone yang mengatakan "ada motor" lalu saksi Basrimang janji untuk bertemu di dekat kantor lembaga pemasyarakatan kelas II Mappedeceng sehingga saksi Basrimang bersama dengan terdakwa langsung menuju tempat yang telah saksi Basrimang sepakati, sesampainya di dekat Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Mappedeceng , saksi

Putusan No. 61/Pid.B/2018/PN.Msb
Hal.18 dari 22



Basrimang melihat saksi Iswan dan saksi Sainal mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul GT, tanpa plat nomor polisi, warna hitam kemudian saksi Basrimang berempuk langsung menuju kerumah saksi Basrimang dan setelah sampai di rumah saksi Basrimang tepatnya dikamar saksi Basrimang, saksi Iswan mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT tanpa nomor polisi, warna hitam tersebut merupakan hasil curian lalu saksi Basrimang membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah membayar motor tersebut maka saksi Iswan langsung membagi uang hasil penjualan motor kepada Saksi Sainal sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu), terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Iswan sendiri memperoleh bagian sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu).

Menimbang dengan demikian unsur "Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas hal tersebut (vide Pasal 183 KUHP), maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 480 ke-2 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana surat dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) atau alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*Strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Putusan No. 61/Pid.B/2018/PN.Msb
Hal.19 dari 22



Menimbang, bahwa dengan mendasarkan atas hal-hal sebagaimana yangtelah dipertimbangkan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwadini telah setimpal dengan perbuatannya, demikian pula setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukannya, serta telah sesuai pula dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (legal justice) maupun keadilan masyarakat (social justice), baik bagi Terdakwa sendiri maupun Masyarakat luas, demikian pula penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (deterrent effect) bagi masyarakat khususnya diri Terdakwa sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut ;

- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat, warna hitam, tanpa plat nomor polisi, nomor rangka MHJFD213DK307313, Nomor mesin : JFD2E-1298693;
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT, warna hitam tanpa plat nomor polisi, Nomor rangka : MHFSF8850HJ012062, Nomor Mesin : F3RW6F-0016773 ;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk honda beat, warna hitam, DP 5710 HB Nomor rangka MHJFD213DK307313, Nomor mesin : atas nama pemilik MUHAMMAD IGO
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna hitam, DP 2754 HM Nomor Rangka : MHESE8850HJ012062 Nomor mesin : E3RW6E-00167773 atas nama pemilik JALALUDDIN

Akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Putusan No. 61/Pid.B/2018/PN.Msb
Hal. 20 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 480 ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Ibrahim Alias Tetelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat, warna hitam, tanpa plat nomor polisi, nomor rangka MHJFD213DK307313, Nomor mesin : JFD2E-1298693;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT, warna hitam tanpaplaf nomor polisi, Nomor rangka : MHFSF8850HJ012062, Nomor Mesin : F3RW6F-0016773 ;
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk honda beat, warna hitam, DP 5710 HB Nomor rangka MHJFD213DK307313, Nomor mesin : atas nama pemilik MUHAMMAD IGO
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna hitam, DP 2754 HM Nomor Rangka : MHESE8850HJ012062 Nomor mesin : E3RW6E-00167773 atas nama pemilik JALALUDDINDikembalikan ke penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An.SAINAL Alias ENAL.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Putusan No. 61/Pid.B/2018/PN.Msb
Hal.21 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **Rabu**, tanggal **25 Juli 2018**, oleh **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.**, sebagai hakim ketua, **EVI FITRIAWATI., S.H. M.H.** dan **M.SYARIF, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AHMAD AMIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh **BILLIE ADRIAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

EVI FITRIAWATI., S.H. M.H.

ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.

M. SYARIF, S., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

AHMAD AMIN, S.H.

Putusan No. 61/Pid.B/2018/PN.Msb
Hal.22dari22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)